



DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KOTA BANDUNG

Disdagin
KOTA BANDUNG

.....

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2023



- ☎ 0722 87303993
- 🌐 [bdg.perdaganganindustri website](https://www.bdg.perdaganganindustri.go.id)
- 🌐 disdagin.bandung.go.id
- 📍 smartcity.bandung.go.id/member/disdagin

Jl. Tamansari No. 59 Kota Bandung Jawa Barat 40132

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2023. Laporan ini menyajikan kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tahun 2023 yang mencakup Akuntabilitas kinerja yang telah dicapai berdasarkan tujuan dan sasaran strategis Tahun 2018-2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2023 disusun berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Penyusunan LKIP Tahun 2022 merupakan komitmen terhadap aspek transparansi dan Akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung yang bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah terdiri atas pendahuluan, perencanaan dan perjanjian kinerja, serta Akuntabilitas kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2023 dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Bandung, 08 Januari 2024

Pt. KEPALA DINAS
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KOTA BANDUNG



Drs. RONNY AHMAD NURUDDIN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680312 198709 1 001

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tahun 2023 dilakukan dalam rangka monitoring terhadap perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja dimaksud sebagai bahan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023, LKIP merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Untuk melihat sampai sejauh mana pelaksanaan program/kegiatan yang telah ditetapkan, dilakukan monitoring terhadap capaian kinerja sekaligus sebagai bahan dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan. Dengan demikian Akuntabilitas Kinerja dapat terwujud sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Capaian Kinerja Tahunan. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tahunan yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Landasan Hukum

Laporan Capaian Kinerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Tahun 2023 Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018 - 2023.

C. Teknik Pengumpulan Data serta Teknik Monitoring dan Evaluasi

Teknik Pengumpulan Data serta Teknik Monitoring dan Evaluasi dalam rangka pencapaian target kinerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bandung telah ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan dalam pelaksanaannya. Adapun SOP dimaksud, yaitu : SOP Pengumpulan Data Kinerja dan Keuangan Triwulanan di Lingkungan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bandung.

Secara umum Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2018-2023. Berdasarkan Renstra 2018-2023 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Bandung Tahun 2018-2023 memiliki sebanyak 2 sasaran dengan 5 indikator kinerja sasaran, yaitu:

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	1.	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)
2.	Meningkatnya Daya Saing Perdagangan dan Perindustrian	2.	Pertumbuhan nilai ekspor
		3.	Persentase pelaku usaha perdagangan berdaya saing
		4.	Persentase pelaku industri kecil menengah berdaya saing
		5.	Tingkat stabilitas harga barang kebutuhan pokok



Tabel 1.1
SOP Pengumpulan Data Capaian Kinerja di Lingkungan Disdagin Kota Bandung

No.	Aktifitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pihak Berkepentingan	Staf	Kabid	Kasi	Administrator Database	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengirimkan Surat Permintaan Data Informasi Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung beserta kelengkapan persyaratannya							Surat permintaan Data	SOP tata persuratan	
2.	Menerima Surat Permintaan Data dan kelengkapan persyaratannya dari Kasubag Umum dan meneruskan ke Kabid			Ya			Surat permintaan Data beserta kelengkapan persyaratannya	10 menit	Surat permintaan Data beserta kelengkapan persyaratannya	
3.	Menyerahkan Surat Permintaan Data Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung kepada Kasi untuk ditindak lanjuti				Ya		Surat permintaan Data beserta kelengkapan persyaratannya	2 minggu	Surat permintaan Data beserta kelengkapan persyaratannya	
4.	Menerima Surat Permintaan Data Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dari Kabid yang sudah didisposisi dan menugaskan ADB untuk memenuhi Permintaan Data Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung					Ya	Surat permintaan Data Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung beserta kelengkapan persyaratannya	1 jam	Intruksi	



5.	Mengerjakan Data-data Perdagangan dan Perindustrian sesuai dengan Surat Permintaan Data kemudian menyerahkan data Perdagangan dan Perindustrian yang sudah sesuai dengan Surat Permintaan Data kepada Kasi dalam bentuk laporan				Ya		Intruksi	2 minggu	Data Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung	
6.	Memverifikasi Data-data Perdagangan dan Perindustrian yang diserahkan oleh ADB. Jika sesuai maka akan diteruskan ke Kabid untuk di paraf.			Ya	Tidak		Konsep data yang telah diolah	1 hari	Data Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung	
7.	Memaraf Data Perdagangan dan Perindustrian yang sudah diverifikasi oleh Kasi dan meneruskan ke Kasi untuk diberikan kepada pihak berkepentingan			Ya			Data Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung	1 minggu	Data Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung	
8.	Menyimpan permintaan Data Perdagangan dan Perindustrian sebagai dokumentasi kemudian menyerahkan Permintaan Data Perdagangan dan Perindustrian kepada pihak berkepentingan		Ya				Data Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung	1 bulan	Data Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung	
9.	Menerima Data Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung						Data Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung	1 bulan	Data Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung	



Tabel 1.2
Formulasi Pengukuran Indikator Kinerja Utama
Disdagin Kota Bandung Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Nilai	Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang	Disdagin	Indeks kepuasan masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat berupa angka terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan.
2.	Meningkatnya Daya saing perdagangan dan perindustrian	Pertumbuhan nilai ekspor	%	Permendag Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendag Nomor 71 Tahun 2020 tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules Of Origin Of Indonesia) dan Ketentuan Penerbitan Dokumen Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia Dalam ASEAN Trade in Goods Agreement (Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN)	Nilai ekspor tahun berkenaan dikurangi nilai ekspor tahun sebelumnya dibagi nilai ekspor tahun sebelumnya	Disdagin	<ul style="list-style-type: none">Nilai ekspor merupakan besaran nilai dari komoditi Kota Bandung yang diperdagangkan ke luar negeri.Nilai ekspor dihitung berdasarkan nilai ekspor Kota Bandung baik dari penerbitan Surat Keterangan Asal maupun non Surat Keterangan Asal dengan menggunakan satuan nilai US\$



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
		Persentase pelaku usaha perdagangan berdaya saing	%	PP Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan	Jumlah pelaku usaha perdagangan yang memiliki daya saing dibagi total pelaku usaha perdagangan dikali 100%	Disdagin	Pelaku usaha perdagangan berdaya saing merupakan pelaku usaha perdagangan yang memenuhi 4 (empat) kriteria: 1. Mempunyai legalitas usaha 2. Omzet meningkat 3. Bermitra (<i>offline/online</i>) 4. Mempunyai standardisasi
		Persentase pelaku industri kecil menengah berdaya saing	%	PP Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian	Jumlah pelaku IKM yang memiliki daya saing dibagi total pelaku IKM dikali 100%	Disdagin	Pelaku industri kecil menengah berdaya saing merupakan pelaku industri kecil menengah yang memenuhi 4 (empat) kriteria: 1. Mempunyai legalitas usaha 2. Omzet meningkat 3. Bermitra (<i>offline/online</i>) 4. Mempunyai standardisasi



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
		Tingkat stabilitas harga barang kebutuhan pokok	%	Permendag Nomor 7 Tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen	Penjumlahan selisih harga rata-rata per bulan barang kebutuhan pokok per komoditi dan harga acuan masing-masing komoditi dibandingkan dengan harga acuan masing-masing komoditi dibagi jumlah total komoditi dikali 100%	Disdagin	<ul style="list-style-type: none">▪ Tingkat stabilitas harga barang kebutuhan pokok merupakan rata-rata fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dengan batas toleransi 15% di atas harga acuan.▪ Tingkat stabilitas harga barang kebutuhan pokok didasarkan pada hasil monitoring harga barang kebutuhan pokok di pasar rakyat terhadap 8 komoditi, yaitu: beras, cabe merah, bawang merah, gula putih, minyak goreng, daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam ras





BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 5 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bandung. Rencana Strategis Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Nomor 800/Kep.1000-DISDAGIN/III/2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2019-2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Pj. Walikota Bandung terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2019-2023.

Penyusunan Renstra Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2019-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bandung merupakan



hasil kesepakatan bersama antara Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bandung dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kota Bandung yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera

Visi Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2019-2023 adalah :

“Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis”

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2019-2023 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih
- b. Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari



tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Tahun 2019-2023 sebanyak 2 (dua) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bandung sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bandung

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)			84	85	86
2	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota	Meningkatnya Daya Saing Perdagangan dan Perindustrian	Pertumbuhan nilai ekspor			0.3	0.3	0.3
			Persentase pelaku usaha perdagangan berdaya saing			75.79	79.56	83.33
			Persentase pelaku industri kecil menengah berdaya saing			43.92	51.61	60.14
			Tingkat stabilitas harga barang kebutuhan pokok			15	15	15

B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara



Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Perubahan untuk tingkat Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Nomor PN/2765-DISDAGIN/XII/2021 tanggal 14 Desember tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan di Lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung..Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bandung tahun 5 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 5

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Nilai	Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang	Indeks kepuasan masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat berupa angka terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan, yaitu:1. Persyaratan;2. Sistem, mekanisme, dan prosedur;3. Waktu penyelesaian;4. Biaya/tarif;5. Produk spesifikasi jenis pelayanan;6. Kompetensi pelaksana;7. Perilaku



Dinas Perdagangan Dan Perindustrian

						pelaksana;8. Sarana dan prasarana; dan9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan.
2	Meningkatnya Daya Saing Perdagangan dan Perindustrian	Pertumbuhan nilai ekspor	%	Permendag Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendag Nomor 71 Tahun 2020 tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules Of Origin Of Indonesia) dan Ketentuan Penerbitan Dokumen Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia Dalam ASEAN Trade in Goods Agreement (Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN)	Nilai ekspor tahun berkenaan dikurangi nilai ekspor tahun sebelumnya dibagi nilai ekspor tahun sebelumnya	- Nilai ekspor dihitung berdasarkan nilai ekspor Kota Bandung baik dari penerbitan Surat Keterangan Asal maupun non Surat Keterangan Asal dengan menggunakan satuan nilai USD- Nilai ekspor merupakan besaran nilai dari komoditi Kota Bandung yang diperdagangkan ke luar negeri
		Persentase pelaku usaha perdagangan berdaya saing	%	PP Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan	Jumlah pelaku usaha perdagangan yang memiliki daya saing dibagi total pelaku usaha perdagangan dikali 100%	Pelaku usaha perdagangan berdaya saing merupakan pelaku usaha perdagangan yang memenuhi 4 (empat) kriteria:1. Mempunyai legalitas usaha2. Omzet meningkat3. Bermitra (offline/ online)4.



Dinas Perdagangan Dan Perindustrian

						Mempunyai standarisasi
		Persentase pelaku industri kecil menengah berdaya saing	%	PP Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian	Jumlah pelaku IKM yang memiliki daya saing dibagi total pelaku IKM dikali 100%	Pelaku industri kecil menengah berdaya saing merupakan pelaku industri kecil menengah yang memenuhi 4 (empat) kriteria:1. Mempunyai legalitas usaha2. Omzet meningkat3. Bermitra (offline/online)4. Mempunyai standarisasi
		Tingkat stabilitas harga barang kebutuhan pokok	%	Permendag Nomor 7 Tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen	Penjumlahan selisih harga rata-rata per bulan barang kebutuhan pokok per komoditi dan harga acuan masing-masing komoditi dibandingkan dengan harga acuan masing-masing komoditi dibagi jumlah total komoditi dikali 100%	- Tingkat stabilitas harga barang kebutuhan pokok merupakan rata-rata fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dengan batas toleransi 15% diatas harga acuan.- Tingkat stabilitas harga barang kebutuhan pokok didasarkan pada hasil monitoring harga barang kebutuhan pokok di pasar rakyat terhadap 8 komoditi, yaitu: beras, cabe merah, bawang merah, gula putih, minyak goreng, daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam ras.



C. Perjanjian Kinerja Tahun 5

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 5 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2019-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 5, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 5, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 5, Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 5 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bandung
Tahun 5

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	86
2	Meningkatnya Daya Saing Perdagangan dan Perindustrian	Pertumbuhan nilai ekspor	0.3
		Persentase pelaku usaha perdagangan berdaya saing	83.33
		Persentase pelaku industri kecil menengah berdaya saing	60.14
		Tingkat stabilitas harga barang kebutuhan pokok	15

2.2. Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah



maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Tahun 5, sebagai berikut :

D. Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Dinas Perdagangan Dan Perindustrian terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Tahun 5

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Dinas Perdagangan Dan Perindustrian di lingkungan Pemerintah Kota Bandung antara lain :

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Tahun 5 tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu
Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bandung

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Nilai			84	85	86
2	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota	Meningkatnya Daya Saing Perdagangan dan Perindustrian	Pertumbuhan nilai ekspor	%			0.3	0.3	0.3



Dinas Perdagangan Dan Perindustrian

			Persentase pelaku usaha perdagangan berdaya saing	%			75.79	79.56	83.33
			Persentase pelaku industri kecil menengah berdaya saing	%			43.92	51.61	60.14
			Tingkat stabilitas harga barang kebutuhan pokok	%			15	15	15

E. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan Dan Perindustrian serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Dan Perindustrian hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada table berikut :



Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu
Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bandung Tahun5

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
1	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Nilai	Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang	Hasil survey Kepuasan Masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat berupa angka terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan, yaitu: 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme, dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif; 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Sarana dan prasarana; dan 9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan.
2	Meningkatnya Daya Saing Perdagangan dan Perindustrian	Pertumbuhan nilai ekspor	%	Permendag Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat	Nilai ekspor tahun berkenaan dikurangi nilai ekspor tahun sebelumnya	Nilai Ekspor baik dari penerbitan Surat Keterangan Asal	- Nilai ekspor dihitung berdasarkan nilai ekspor Kota Bandung baik dari penerbitan Surat



Dinas Perdagangan Dan Perindustrian

				Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendag Nomor 71 Tahun 2020 tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules Of Origin Of Indonesia) dan Ketentuan Penerbitan Dokumen Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia Dalam ASEAN Trade in Goods Agreement (Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN)	dibagi nilai ekspor tahun sebelumnya	maupun Non surat Keterangan Asal yang diperoleh dari Bea Cukai, Bank Indonesia, Disindag Prov Jawa Barat dan atau BPS	Keterangan Asal maupun non Surat Keterangan Asal dengan menggunakan satuan nilai USD - Nilai ekspor merupakan besaran nilai dari komoditi Kota Bandung yang diperdagangkan ke luar negeri
		Persentase pelaku usaha perdagangan berdaya saing	%	PP Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan	Jumlah pelaku usaha perdagangan yang memiliki daya saing dibagi total pelaku usaha perdagangan dikali 100%	Disdagin dan DPMPSTSP	Pelaku usaha perdagangan berdaya saing merupakan pelaku usaha perdagangan yang memenuhi 4 (empat) kriteria: 1. Mempunyai legalitas usaha 2. Omzet meningkat 3. Bermitra (offline/ online) 4. Mempunyai standardisasi



Dinas Perdagangan Dan Perindustrian

		Persentase pelaku industri kecil menengah berdaya saing	%	PP Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian	Jumlah pelaku IKM yang memiliki daya saing dibagi total pelaku IKM dikali 100%	Disdagin dan DPMPTSP	Pelaku industri kecil menengah berdaya saing merupakan pelaku industri kecil menengah yang memenuhi 4 (empat) kriteria: 1. Mempunyai legalitas usaha 2. Omzet meningkat 3. Bermitra (offline/ online) 4. Mempunyai standardisasi
		Tingkat stabilitas harga barang kebutuhan pokok	%	Permendag Nomor 7 Tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen	Penjumlahan selisih harga rata-rata per bulan barang kebutuhan pokok per komoditi dan harga acuan masing-masing komoditi dibandingkan dengan harga acuan masing-masing komoditi dibagi jumlah total komoditi dikali 100%	Hasil Monitoring Harga Barang Kebutuhan Pokok di Pasar Rakyat setiap minggu	- Tingkat stabilitas harga barang kebutuhan pokok merupakan rata-rata fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dengan batas toleransi 15% diatas harga acuan. - Tingkat stabilitas harga barang kebutuhan pokok didasarkan pada hasil monitoring harga barang kebutuhan pokok di pasar rakyat terhadap 8 komoditi, yaitu: beras, cabe merah, bawang merah, gula putih, minyak goreng, daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam ras.



F. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perdagangan Dan Perindustrian hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Kepala Dinas Perdagangan Dan Perindustrian dengan Pj. Walikota Bandung dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 5 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Hasil Reviu
Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 5

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Nilai	86
2	Meningkatnya Daya Saing Perdagangan dan Perindustrian	Pertumbuhan nilai ekspor	%	0.3
		Persentase pelaku usaha perdagangan berdaya saing	%	83.33
		Persentase pelaku industri kecil menengah berdaya saing	%	60.14
		Tingkat stabilitas harga barang kebutuhan pokok	%	15



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bandung selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 5 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perdagangan Dan Perindustrian.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU)



diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 5

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	Biru Tua
2	Baik	75.00 – 89.99	Hijau
3	Cukup	65.00 – 74.99	Jingga
4	Kurang	50.00 – 64.99	Kuning
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Merah



Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2019-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 5. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Tahun 5, hasil reuiu dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Dan Perindustrian melalui Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Nomor PN/2765-DISDAGIN/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan di Lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, telah ditetapkan sebanyak 2 sasaran dan sebanyak 5 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 4 indikator

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. ,digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Nomor PN/2765-DISDAGIN/XII/2021



tanggal 14 Desember 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan di Lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bandung tahun 5 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bandung
Tahun 5

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Nilai	86	86.43	100.50
2	Pertumbuhan nilai ekspor	%	0.3	0.36	120.00
3	Persentase pelaku usaha perdagangan berdaya saing	%	83.33	83.49	100.19
4	Persentase pelaku industri kecil menengah berdaya saing	%	60.14	60.30	100.27
5	Tingkat stabilitas harga barang kebutuhan pokok	%	15	8.1	185.19

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang lebih/melampaui target ditunjukkan pada indikator Indeks kepuasan masyarakat (IKM), dengan capaian kinerja 100.50 %, pada indikator Pertumbuhan nilai ekspor, dengan capaian kinerja 120.00 %, pada indikator Persentase pelaku usaha perdagangan berdaya saing, dengan capaian kinerja 100.19 %, pada indikator Persentase pelaku industri kecil menengah berdaya saing, dengan capaian kinerja 100.27 %, pada indikator Tingkat stabilitas harga barang kebutuhan pokok, dengan capaian kinerja 185.19 %.

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah



ditetapkan dalam Renstra 2019-2023. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 2019-2023 sebanyak 2 sasaran.

Tahun 5 adalah tahun ke 5 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Dan Perindustrian, dari sebanyak 2 sasaran strategis dengan sebanyak 5 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja
Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 5

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Nilai	86	86.43	100.50
2	Pertumbuhan nilai ekspor	%	0.3	0.36	120.00
3	Persentase pelaku usaha perdagangan berdaya saing	%	83.33	83.49	100.19
4	Persentase pelaku industri kecil menengah berdaya saing	%	60.14	60.30	100.27
5	Tingkat stabilitas harga barang kebutuhan pokok	%	15	8.1	185.19

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 5

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	100.00 %
2	Sesuai Target	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0.00 %



Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 2 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pencapaian target Misi

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00
2	Misi 2	4	4	100.00	0	0.00	0	0.00
	Jumlah	5	5	100.00	0	0.00	0	0.00

Dari sebanyak 2 sasaran dengan sebanyak 5 indikator kinerja, pencapaian kinerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
A.	Misi 1	1	
1	Melebihi/Melampaui Target	1	100.00 %
2	Sesuai Target	0	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %
B.	Misi 2	4	
1	Melebihi/Melampaui Target	4	100.00 %
2	Sesuai Target	0	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %



Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 5 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 2 sasaran dan sebanyak 5 indikator kinerja dari sebanyak 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bandung tahun 2019-2023, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :



Sasaran 1

Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Nilai			0.00			0.00	84	84.472	100.56	85	85.94	101.11	86	86.43	100.50

Sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Indeks kepuasan masyarakat (IKM)" adalah sebesar 86.43 dari target sebesar 86 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 5 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.50 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Indeks kepuasan masyarakat (IKM)" tahun ini menurun 0.61 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 101.11

Tahun 5 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Indeks kepuasan masyarakat (IKM)" tahun ini adalah sebesar 100.50 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Perdagangan Dan Perindustrian maka capaian kinerjanya mencapai 100.50 %.

**Sasaran 2****Meningkatnya Daya Saing Perdagangan dan Perindustrian**

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.7
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Daya Saing Perdagangan dan Perindustrian

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Pertumbuhan nilai ekspor	%			0.00			0.00	0.3	0.34	113.33	0.3	0.35	116.67	0.3	0.36	120.00
2	Persentase pelaku usaha perdagangan berdaya saing	%			0.00			0.00	75.79	75.79	100.00	79.56	79.56	100.00	83.33	83.49	100.19
3	Persentase pelaku industri kecil menengah berdaya saing	%			0.00			0.00	43.92	43.92	100.00	51.61	51.61	100.00	60.14	60.30	100.27
4	Tingkat stabilitas harga barang kebutuhan pokok	%			0.00			0.00	15	9.89	134.07	15	3.9	384.62	15	8.1	185.19

Sasaran Meningkatkan Daya Saing Perdagangan dan Perindustrian dapat dilihat dari sebanyak 4 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Pertumbuhan nilai ekspor" adalah sebesar 0.36 dari target sebesar 0.3 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 5 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 120.00 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Pertumbuhan nilai ekspor" tahun ini meningkat 3.33 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 116.67

Tahun 5 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Pertumbuhan nilai ekspor" tahun ini adalah sebesar 120.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir



renstra Dinas Perdagangan Dan Perindustrian maka capaian kinerjanya mencapai 120.00 %.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Persentase pelaku usaha perdagangan berdaya saing" adalah sebesar 83.49 dari target sebesar 83.33 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 5 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.19 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Persentase pelaku usaha perdagangan berdaya saing" tahun ini meningkat 0.19 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 100.00

Tahun 5 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase pelaku usaha perdagangan berdaya saing" tahun ini adalah sebesar 100.19 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Perdagangan Dan Perindustrian maka capaian kinerjanya mencapai 100.19 %.

Capaian kinerja nyata indikator 3 "Persentase pelaku industri kecil menengah berdaya saing" adalah sebesar 60.30 dari target sebesar 60.14 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 5 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.27 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 3 "Persentase pelaku industri kecil menengah berdaya saing" tahun ini meningkat 0.27 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 100.00

Tahun 5 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase pelaku industri kecil menengah berdaya saing" tahun ini adalah sebesar 100.27 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Perdagangan Dan Perindustrian maka capaian kinerjanya mencapai 100.27 %.

Capaian kinerja nyata indikator 4 "Tingkat stabilitas harga barang kebutuhan pokok" adalah sebesar 8.1 dari target sebesar 15 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 5 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 185.19 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Penetapan tingkat lonjakan harga sebesar 15% merupakan ambang batas maksimal yang ditetapkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagai Indikator Kinerja karena apabila tingkat lonjakan harga melebihi angka 15 % maka harus



dilaksanakan Operasi Pasar sebagai upaya intervensi menstabilkan harga barang pokok di pasar.

Capaian kinerja nyata indikator 4 "Tingkat stabilitas harga barang kebutuhan pokok" tahun ini menurun 199.43 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 384.62

Tahun 5 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tingkat stabilitas harga barang kebutuhan pokok" tahun ini adalah sebesar 185.19 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Perdagangan Dan Perindustrian maka capaian kerjanya mencapai 185.19 %.

D. Dokumentasi Kegiatan

1. Kegiatan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting



Pasar Murah di 30 Kecamatan ,



Pemantauan harga Barang Pokok dan Barang Penting

2. Kegiatan Program Pengembangan Ekspor

3.



Pameran Indonesian International Furniture Expo (IFEX) di Jakarta International Expo



Pameran Trade Expo Indonesia (TEI) di Convention Exhibition BSD City



Pameran HandArty Korea di Coex Seoul



Pameran Bandung Week Market (20 Pelaku Usaha)



Mentoring Go Export (85 Pelaku Usaha)



Export Meet Day (85 Pelaku Usaha)

4. Kegiatan Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri



Digitalisasi Marketing (100 pelaku usaha)



Pasar Kreatif Bandung (292 Pelaku Usaha di 7 Mall)



Ina Craft (5 Pelaku Usaha)



Fasilitasi Kemitraan

5. Kegiatan Program Perencanaan dan Pengembangan Industri



Pelatihan Pastry



Festival Industri , Kuliner, dan Gelar Produk



Pelatihan Meracik Kopi



Pelatihan Menjahit dan Konveksi



6. Kegiatan Program Kolaborasi Alun-alun, Gedebage, Sinpasa Summarecon Bandung



Penandatanganan Komitmen Bersama APRINDO dan APPBI



Fasilitasi Stand di Sinpasa Summarecon



Penyediaan Ruang Usaha, Pasar Kreatif dan Penataan PKL di Kings Shopping Center,

7. Kegiatan Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen



Pelayanan Tera dan tera ulang (142292 UTP)



Sosialisasi Undang Undang No 02 Tahun 1981 tentang Kemetrolgian

8. Kegiatan Program Penggunaan Produk Dalam Negeri



Business Matching, Sosialisasi P3DN, Asistensi pendaftaran Sertifikat TKDN Industri Kecil



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 5 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 5 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bandung Tahun 5 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 5 Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bandung menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 5 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.50 %
- Sasaran 2 terdiri dari 4 indikator dengan nilai 126.41 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Dalam Tahun Anggaran 5 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 5 sebesar Rp. 35.069.387.710 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 31.138.352.063, dengan demikian dapat dikatakan tahun 5 Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bandung kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 3.931.035.647

Renstra Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bandung 2019-2023 menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja tersebut



telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 5 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 5, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.50 %, dengan tingkat efisiensi sebesar 15,27% dan tingkat efektivitas sebesar 117,92%
- Sasaran 2 terdiri dari 4 indikator dengan nilai 126.41 %, dengan tingkat efisiensi sebesar 30,96% dan tingkat efektivitas sebesar 132,44%

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 35.069.387.710 (tiga puluh lima milyar enam puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bandung. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bandung adalah 88.79 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bandung perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung.

Dari pencapaian kinerja di atas perlu dilaksanakan beberapa upaya :

1. Mempertahankan kinerja yang telah dicapai dengan baik
2. Berkolaborasi dengan pihak terkait (stake holder) dalam peningkatan kinerja

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.